



**PUTUSAN**

Nomor **450/Pdt.G/2024/PA.Mrd**

**DEMI KEADILAN  
KETUHANAN**



**BERDASARKAN  
YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MUARADUA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir; Negeri Agung, 04 April 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan: xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anwar,S.Sy advokat/kuasa hukum yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan 32211, dengan domisili elektronik pada alamat email / layanan pesan: [xxxxxxxxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxxxxxxxx@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 150/SK/2024/PA.Mrd tanggal 09 Desember 2024, sebagai Pemohon;

Lawan:

**TERMOHON**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir; Sugih Waras, 12 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua dengan register Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mrd, tanggal 09 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 19-07-2015, di Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Buay Sandang Aji, sesuai kutipan Akta nikah nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal rumah bersama xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, Sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan Sudah dikaruniai dua orang anak Bernama:
  - 3.1 xxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tgl Lahir, Tanggerang, 24-11-2016, pendidikan SD, dibawah Asuhan Tergugat;
  - 3.2 xxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tgl Lahir, Gunung Terang, 10-10-2021, Dibawah Asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2022, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - 4.1 Termohon mempunyai sifat egois dan keras kepala, ketika di nasehati pemohon selalu membantah, sehingga pemohon tidak ridho;
  - 4.2 Termohon, memperbesar masalah ketika selisih paham, sehingga pemohon tidak ridho;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak Mei 2024, Kurang Lebih 6 (enam) bulan sudah berpisah sampai dengan sekarang, Pemohon dengan Termohon, telah pisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan Sementara Termohon Bertempat Tinggal Di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mrd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Provinsi Sumatera Selatan dan selama itu juga, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana halnya suami isrti;

6. Bahwa dengan sikap Termohon yang tidak peduli pada rumah tangga yang sudah dibina tersebut, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada kebahagiaan, lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Pemohon merasa tujuan perkawinan sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon(xxxxxxxxxxxxxxxxx) Di depan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Muaradua berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Anwar,S.Sy advokat/kuasa hukum yang beralamat di Perumahan Villa Seminung II, Blok B Nomor 31, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan 32211, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan:

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 150/SK/2024/PA.Mrd tanggal 09 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 10 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Kuasa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 dan telah di-nazegelen. Diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 dan telah di-nazegelen, Diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.2);

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Negeri Agung, 21 Mei 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah kediaman bersama, hingga pisah;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2022 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar secara langsung pertengkar dan peselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon dan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2024, saat ini Pemohon tinggal di Bekasi sedangkan Termohon tinggal di Baturaja dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mrd



- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan Kembali, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Negeri Agung, 25 Agustus 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah kediaman bersama, hingga pisah;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2022 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ketika Pemohon pergi merantau untuk bekerja dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selalu



merasa kurang dengan nafkah belanja dari Pemohon karena gaya hidup Termohon yang berlebihan dan boros;

- Bahwa, saksi sering mendengar secara langsung pertengkaran dan peselisihan antara Pemohon dengan Termohon serta mendapat cerita dari keluarga Pemohon
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan Kembali, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 02 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 150/SK/2024/PA.Mrd tanggal 09 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim Tunggal telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim Tunggal harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan dapat beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas)

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 10 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena sejak Januari 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Termohon mempunyai sifat egois dan keras kepala, ketika di nasehati pemohon selalu membantah dan Termohon, memperbesar masalah ketika selisih paham. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2024, sehingga sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan berturut-turut serta pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, dalil-dalil tersebut selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) dihubungkan dengan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas Pemohon dengan Termohon sama dengan permohonannya dan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 19 Juli 2015 di KUA Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan dan belum pernah bercerai;

*Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mrd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama, hinggapisah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2022 mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah belanja dari Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan berturut-turut dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muaradua;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 19 Juli 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan belum pernah bercerai;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah belanja dari Pemohon;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan berturut-turut dan selama itu pula diantara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah saling meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;

5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muaradua, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Muaradua;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang ditunjukkan dengan beberapa indikator, yaitu; sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena masalah Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah belanja dari Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri serta selama pisah tidak

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mrd



pernah kembali rukun dan tidak dapat dirukunkan, sehingga fakta tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 rumusan hukum Kamar Agama huruf A angka (1), yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014;

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

- Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya bahkan keduanya juga telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan berturut-turut berturut-turut, sehingga fakta tersebut juga telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, rumusan hukum Kamar Agama angka (1), yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (1) huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022;

- Bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh serta rumah tangga tersebut sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, justru akan menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi;

## إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

- Bahwa kesimpulan sebagai tersebut diatas sejalan pula dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariat Islam”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Feriyanto, S.H.I., M.H. dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

**Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I., M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Feriyanto, S.H.I., M.H.**

**Nanda Devi Krisna Putri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Yulita Fifprawati, S.H**

Perincian biaya:

- |          |      |            |
|----------|------|------------|
| - PNPB   | : Rp | 60.000,00  |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	17.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)